



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 003/8201/PAUD-TK/DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-TAMAN KANAK-KANAK
(PAUD-TK ADU CINTA)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca : Surat permohonan tanggal 23 Januari 2017 dari Pengelolah **PAUD-TK ADU CINTA** tentang Izin Operasional di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan.
- Menimbang : a. Bawa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bawa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Bawa **PAUD-TK ADU CINTA** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bawa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD-TK ADU CINTA** di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 23 Januari 2019;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 23 Januari 2017



ABDURACHMAN CHATABBINAS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002